



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDOLFO VICTORIANO NICANOR**  
Tempat Lahir : Calumpang General Santos City Philipina  
Umur atau Tanggal Lahir : 37 Tahun / 31 Agustus 1981  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Philipina  
Tempat Tinggal : Calumpang General Santos City Philipina  
(saat ini di penampungan Pangkalan PSDKP Bitung)  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Nakhoda FB.LB. Vient – 009  
Pendidikan : SD (Elementary School)

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Januari 2020 Nomor 3/Pid/2020/PT.MND., serta berkas perkara Nomor 3/Pid/2020/PT.MND. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 9 September 2019 Nomor Register Perkara: PDM - 59/P.1.14/Eku.1/09/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### KESATU :

Bahwa terdakwa **RODOLFO VICTORIANO NICANOR** selaku Nahkoda Kapal **FB.LB Vient 009** berbendera Philipina , pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 jam 18.25 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Perairan **WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (WPPRI)** Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03° 45.103' LU – 122° 49.906' BT atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan nomor 12/Pid/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (WPPRI) yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 22.00 waktu Philipina ketika terdakwa RODOLFO VICTORIANO NICANOR berangkat dengan menggunakan kapal **FB.LOUIE – 1** menuju ke fishing ground yang ada di laut Cineru (laut Philipina ) dan sampai pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 18.00 sore kemudian terdakwa langsung pindah ke kapal **FB. GENESIS**.
- Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2019 terdakwa diperintahkan oleh Fishing Master untuk pindah ke kapal **FB.LB VIENT-09** karena nahkoda kapal tersebut telah turun ke darat karena sakit sehingga terdakwa menggantikannya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA mempersiapkan ponton-ponton yang ada di laut Philipina untuk dilakukan penangkapan ikan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA menangkap ikan dari ponton-ponton yang sudah dipersiapkan dan mendapatkan ikan sebanyak 6 ton.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019 kapal terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA diperintahkan oleh Fishing Master untuk mencari 4 ponton yang ada di Laut Indonesia kemudian terdakwa mengoperasikan kapal **FB.LB VIENT 009** berangkat ke laut Indonesia bersama dengan saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA untuk mencaris ponton-ponton tersebut untuk di tangkap ikannya tapi terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA tidak mendapatkan ponton-ponton tersebut yang terdakwa dan saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA dapatkan hanya sebuah batang yang di bawahnya terdapat banyak ikan sehingga batang tersebut terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA tarik menuju ke laut Philipina untuk di tangkap dengan kapal jaring, pada saat kapal terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL



dan saksi EDWIN KALO YAMA sedang menarik batang tersebut kemudian terdakwa melihat di belakang kapal terdapat kapal patroli ORCA O4;

- Bahwa kapal **FB.LB VIENT 009** merupakan kapal lampu yang bertugas untuk mengumpulkan ikan, setelah ikan terkumpul ditunggu hingga subuh atau dinihari terdakwa RUDOLFO VICTORIANO NICANOR bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA langsung memanggil kapal jaring atau kapal penangkap ikan untuk datang dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring, setelah ikan tertangkap kapal penangkap ikan akan memanggil kapal pengangkut ikan untuk memindahkan ikan-ikan tersebut dan dibawa ke Philipina ;
- Bahwa selanjutnya saksi RUSLAN SAMAN dan saksi NOVRY ENDEY yang merupakan petugas pengawas perikanan yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan KP ORCA 04 berdasarkan surat perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi 03° 44.632' LU – 123° 53.013.' BT kemudian melakukan saksi RUSLAN SAMAN dan saksi NOVRY ENDEY pengejaran menggunakan kapal KP ORCA 04 kemudian melakukan penghentian kapal **FB.LB VIENT-009** hingga pada posisi 03° 45.103' LU – 122° 49.906' BT pukul 18.25 WITA kemudiann dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bundle dokumen, 2 (dua) unit alat tangkap pancing, 1 (satu) unit kapal FB.LB VIENT 009, 2 (dua) unit alat bantu penangkapan ikan, 1 (satu) unit GPS FUNURO GP32, 1 (satu) unit radar ICOM MR 1210, 1 (satu) unit kompas Sailing CPSS75, 1 (satu) unit Radio SSB/HF ICOM IC 718, 1 (satu) unit radio VHF QUEST GX1255S, 1 (satu) unit radio VHF UNIDEN PRO 520XL, 1 (satu) unit radio VHF UNIDEN PRO 510XL, 4 (empat) unit accu 150 ampere, 4 (empat) kartu identitas data ABK. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal lampu, tipe kapal penangkap ikan yang digunakan untuk mendukung oprasi armada kapal penangkap ikan Purse Seine Group. Kapal **FB.LB VIENT-009** dengan 3 (tiga awak kapal) diduga semua awak kapal tersebut berkewarganegaraan Philipina .
- Bahwa ketika kapal **FB.LB VIENT-009** saksi RUSLAN SAMAN dan saksi NOVRY ENDEY hentikan dan diperiksa, kapal tersebut sedang melakukan kegiatan perikanan mendukung operasi kapal penagkap Purse Seine Group yaitu sedang menyiapkan rumpon untuk mengumpulkan gerombolan ikan yang nantinya gerombolan ikan tersebut siap untuk di tangkap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau pengkapan ikan tersebut, kapal **FB.LB VIENT-009** tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.**

-----ATAU-----

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **RODOLFO VICTORIANO NICANOR** selaku Nahkoda Kapal FB.LB Vient 009 berbendera Philipina , pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 jam 18.25 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Perairan **Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI)** Laut Sulawesi pada posisi koordinat  $03^{\circ} 45.103' \text{ LU} - 122^{\circ} 49.906' \text{ BT}$  atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 22.00 waktu Philipina ketika terdakwa RODOLFO VICTORIANO NICANOR berangkat dengan menggunakan kapal **FB.LOUIE - 1** menuju ke fishing ground yang ada di laut Cinero (laut Philipina ) dan sampai pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 18.00 sore kemudian terdakwa langsung pindah ke kapal **FB. GENESIS;**
- Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2019 terdakwa diperintahkan oleh Fishing Master untuk pindah ke kapal **FB.LB VIENT-09** karena nahkoda kapal tersebut telah turun ke darat karena sakit sehingga terdakwa menggantikannya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA mempersiapkan ponton-ponton yang ada di laut Philipina untuk melakukan penangkapan ikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA menangkap ikan dari ponton-ponton yang sudah dipersiapkan dan mendapatkan ikan sebanyak 6 ton;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019 kapal terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA diperintahkan oleh Fishing Master untuk mencari 4 ponton yang ada di Laut Indonesia kemudian terdakwa mengoperasikan kapal **FB.LB VIENT 009** berangkat ke laut Indonesia bersama dengan saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA untuk mencari ponton-ponton tersebut untuk di tangkap ikannya tapi terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA tidak mendapatkan ponton-ponton tersebut yang terdakwa dan saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA dapatkan hanya sebuah batang yang di bawahnya terdapat banyak ikan sehingga batang tersebut terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA tarik menuju ke laut Philipina untuk di tangkap dengan kapal jaring, pada saat kapal terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA sedang menarik batang tersebut kemudian terdakwa melihat di belakang kapal terdapat kapal patroli ORCA O4;
- Bahwa kapal **FB.LB VIENT 009** merupakan kapal lampu yang bertugas untuk mengumpulkan ikan, setelah ikan terkumpul ditunggu hingga subuh atau dinihari terdakwa RUDOLFO VICTORIANO NICANOR bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA langsung memanggil kapal jaring atau kapal penangkap ikan untuk datang dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring, setelah ikan tertangkap kapal penangkap ikan akan memanggil kapal pengangkut ikan untuk memindahkan ikan-ikan tersebut dan dibawa ke Philipina ;
- Bahwa selanjutnya saksi RUSLAN SAMAN dan saksi NOVRY ENDEY yang merupakan petugas pengawas perikanan yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan KP ORCA 04 berdasarkan surat perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi 03° 44.632' LU – 123° 53.013.' BT kemudian melakukan saksi RUSLAN SAMAN dan saksi NOVRY ENDEY pengejaran menggunakan kapal KP ORCA 04 kemudian melakukan penghentian kapal **FB.LB VIENT-009** hingga pada posisi 03° 45.103' LU – 122° 49.906' BT pukul 18.25 WITA kemudiann dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa



1 (satu) bundle dokumen, 2 (dua) unit alat tangkap pancing, 1 (satu) unit kapal FB.LB VIENT 009, 2 (dua) unit alat bantu penangkapan ikan, 1 (satu) unit GPS FUNURO GP32, 1 (satu) unit radar ICOM MR 1210, 1 (satu) unit kompas Sailing CPSS75, 1 (satu) unit Radio SSB/HF ICOM IC 718, 1 (satu) unit radio VHF QUEST GX1255S, 1 (satu) unit radio VHF UNIDEN PRO 520XL, 1 (satu) unit radio VHF UNIDEN PRO 510XL, 4 (empat) unit accu 150 ampere, 4 (empat) kartu identitas data ABK. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal lampu, tipe kapal penangkap ikan yang digunakan untuk mendukung oprasi armada kapal penangkap ikan Purse Seine Group. Kapal **FB.LB VIENT-009** dengan 3 (tiga awak kapal) diduga semua awak kapal tersebut berkewarganegaraan Philipina .

- Bahwa ketika kapal **FB.LB VIENT-009** saksi RUSLAN SAMAN dan saksi NOVRY ENDEY hentikan dan diperiksa, kapal tersebut sedang melakukan kegiatan perikanan mendukung operasi kapal penagkap Purse Seine Group yaitu sedang menyiapkan rumpon untuk mengumpulkan gerombolan ikan yang nantinya gerombolan ikan tersebut siap untuk di tangkap;
- Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau pengkapan ikan tersebut, kapal **FB.LB VIENT-009** tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.**

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bitung Noor Register Perkara : PDM-59/P.1.14/Eku.2/09/2019 tanggal 27 November 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUDOLFO VICTORIANO NICANOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"barang siapa yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)"** sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang Undang RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDOLFO VICTORIANO NICANOR** dengan pidana Denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Subsider 10 (sepuluh) Bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti :
  - 2 (dua) unit alat tangkap pancing
  - 1 (satu) unit kapal FB.LB VIENT 009
  - 2 (dua) unit alat bantu penangkapan ikan
  - 1 (satu) unit GPS FUNURO GP32
  - 1 (satu) unit radar ICOM MR 1210
  - 1 (satu) unit kompas Sailing CPSS75
  - 1 (satu) unit Radio SSB/HF ICOM IC 718
  - 1 (satu) unit radio VHF QUEST GX1255S
  - 1 (satu) unit radio VHF UNIDEN PRO 520XL
  - 1 (satu) unit radio VHF UNIDEN PRO 510XL
  - 4 (empat) unit accu 150 ampere

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) bundle dokumen;
- 4 (empat) kartu identitas data ABK

***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 27 November 2019 Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudolfo Victoriano Nicanor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rudolfo Victoriano Nicanor** oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit kapal FB Vient – 009;
  2. 2 (dua) unit alat tangkap pancing ikan



3. 2 (dua) unit alat bantu pengkap ikan
4. 1 (satu) unit GPS Furuno GP32
5. 1 (satu) unit radar ICOM MR 1210
6. 1 (satu) unit kompas sailing CPSS75
7. 1 (satu) unit radio SSB/HF ICOM IC 718
8. 1 (satu) unit radio VHF QUEST GX1255S
9. 1 (satu) unit radio VHF uniden PRO520xl
- 10.1 (satu) unit radio VHF uniden PRO510XL
- 11.4 (empat) unit accu 150 ampere

**Dirampas Untuk Negara;**

12.1 (satu) bundel dokumen

- Ship Station License. MS-LL-0717-17
- Commercial Fishing Vessel License
- Tonnage Measurement Certificate
- Stability Exemption Certificate
- Certificate Of Philippine Registry
- Certificate Of Ownership
- Official receipt of the Republic of The Philipines 2 exemplar
- Minimum Safe Mining Certificate. Misc 0078235
- Fishing Vessel Savety Certificate

**Tetap terlampir dalam Berkas perkara ini;**

13. Kartu identitas ABK

- Certificate of Marine Profession an Romeo A.Panerio for Motor-Man
- Certificate of Marine Profession an Rafael M. Lucenio for Boat Captein 1
- Certificate of Marine Profession an Rey M. Moda for Boat Captein I;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 4 Desember 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Bit ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit., tanggal Desember 2019 Panitera Pengadilan Negeri Bitung, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung, Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 6 Januari 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 27 November 2019 Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dibuat Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang dimaksud didasarkan pada ketentuan pasal 93 ayat (2) pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang-undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor : 17 Tahun 1995 ratifikasi UNCLOS TAhun 1992 sebagaimana dirumuskan pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya dengan baik, tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara a quo sedangkan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama telah pula mempertimbangkan dengan teliti dan cermat terhadap barang bukti yang telah disita oleh Penyidik selama perkara yang bersangkutan dalam proses penyelesaian dari tingkat pernyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan bertumpuk pada dasar hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan tujuan lahirnya Undang-undang Perikanan diantaranya untuk melindungi nelayan-nelayan Indonesia dan memberikan perluasan kesempatan dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan maka tujuan menegakan hukum demi perlindungan masyarakat itu sendiri, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana dan penentuan sikap terhadap barang buktinya sebagai tertuang dalam amar putusannya telah dipandang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap barang bukti diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan pengambilalihan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 27 November 2019 Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal 93 ayat (2) pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang-undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor : 17 Tahun 1995 ratifikasi UNCLOS Tahun 1992 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 27 November 2019 Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari RABU, tanggal 19 FEBRUARI 2020 oleh kami: **POLTAK PARDEDE,SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSTARI, SH.** dan **M. SAPTONO, SH..MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Januari 2020 Nomor 3/PID/2020/PT MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh **DAMHURY H.R. TENGOR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**M U S T A R I, SH.**

Ttd.

**M. SAPTONO,SH.MH.**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**POLTAK PARDEDE, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**DAMHURY H.R. TENGOR,SH.**

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Plh. Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**EMMA LOESJE KANDYOH, S.H.**  
NIP. 196012231987032004.